

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang)

Maria Ermilinda¹, Rini Werdingsih², Aris Toening Winarni³

FISIP UNTAG Semarang, Indonesia¹

Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang, Indonesia^{2,3}

Email : memeermilinda@gmail.com¹, rinisetiantoko@gmail.com², toeningwinarniaris@gmail.com³

Abstrak

Masalah semakin rumit saat terjadi peningkatan pada produksi sampah, sedangkan luasan pengelolaan sampah sempit, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Sampai dengan tahun 2019 produksi sampah mencapai 1.200 ton setiap harinya, sedangkan luasan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang tidak mengalami perkembangan, yakni 46 hektar. Tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitiannya adalah tahap implementasi kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan hambatan yang tidak terlalu sulit, yakni aktivitas dalam mengumpulkan dan proses akhir. Kedua proses tersebut telah dilakukan, yakni pada tingkat warga masyarakat pada tahap pengumpulan, sebab tahap tersebut tergolong pemrosesan akhir yang dilakukan petugas dari pemerintah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai petugas yang mengurus penanganan sampah di TPA Jatibarang berupa pemupukan dan menangani limbah sampah sebelum dibuang ke alam. Petugas lainnya yang mengurus pemrosesan akhir ialah PT.Jatibarang yang melakukan pengolahan sampah (organik) menjadi pupuk. Dalam mendukung berjalannya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sangat perlu dukungan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai, terhambat terlaksana antara lain disebabkan kekurangan SDM.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengelolaan Sampah, Penghambat, Pendukung, Kota Semarang*

Abstract

The problem becomes more complicated when there is an increase in waste production, while the area of waste management is narrow, and public awareness of waste management is low. Until 2019, waste production reached 1,200 tons per day, while the area of waste management at the Jatibarang TPA did not develop, which was 46 hectares. The purpose of this study is to determine the implementation of waste management policies according to Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management in Semarang City and to determine the factors that support and hinder the implementation of Semarang City Waste Management policies according to Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management. The result of the research is that the policy implementation stage in managing waste in the city of Semarang has been carried out with less difficult obstacles, namely activities in collecting and final processing. Both processes have been carried out, namely at the community level at the collection stage, because this stage is classified as the final processing carried out by officers from the UPTD government (Department Technical Implementation

Unit) as officers who take care of handling waste at the Jatibarang TPA in the form of fertilizing and handling waste before it is disposed of. to nature. Another officer who takes care of the final processing is PT. Jatibarang which processes waste (organic) into fertilizer. In supporting the running of the solid waste management performance development program, it is very necessary to support the procurement of adequate waste management facilities and infrastructure. hampered implementation, among others, due to a shortage of human resources.

Keywords: *Implementation, Waste Management, Inhibitors, Supporters, Semarang City*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan asas nilai ekonomi, asas keamanan, asas tanggung jawab, asas keselamatan, asas kesadaran, asas keadilan, asas manfaat, asas kebersamaan, dan asas berkelanjutan. Pengelolaan sampah bertujuan membuat kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat meningkat, lalu memanfaatkan sampah sebagai sumber daya.

Dalam mengelola sampah sejenis rumah tangga dan sampah rumah tangga meliputi: (1) Pengurangan sampah seperti yang tercantum pada Pasal 21 huruf a mencakup aktivitas; pemanfaatan kembali sampah, pembatasan timbunan sampah, atau daur ulang sampah; (2) Pengurangan sampah seperti yang tercantum dalam ayat (1) dilaksanakan dengan aktivitas pelaku usaha mencakup; supervisi dan pemantauan pelaksanaan perencanaan dalam memanfaatkan bahan produksi ramah lingkungan, memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan hasil daur ulang, memasarkan hasil daur ulang sampah dan produk daur ulang. (3) Menangani sampah seperti yang tercantum pada Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui cara: Pewadahan dan memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses akhir sampah (Daerah et al., 2013).

Dalam segi administratif, Kota Semarang dibagi menjadi 177 Kelurahan dan 16 wilayah Kecamatan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Mijen (57,55 km²), disusul Kecamatan Gunungpati yang wilayahnya seluas 54,11 km², sementara Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Selatan 5,93 km² (BPS. Kota Semarang, 2021).

Dalam Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 yang mengatur tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola sampah. Pemerintah Daerah harus melaksanakan: 1) Pemeliharaan TPA, TPS, dan TPST dan pengembangannya berdasarkan yang dibutuhkan; 2) Penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST Ke TPA; 3) Pengadaan sarana dan mengolah sampah di TPA, TPS, dan TPST; 4) Pengadaan sarana dalam memilah sampah di TPA dan TPS.

Masalah semakin rumit saat terjadi peningkatan pada produksi sampah, sedangkan luasan pengelolaan sampah sempit, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Sampai dengan tahun 2019 produksi sampah mencapai 1.200 ton setiap harinya, sedangkan luasan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang tidak mengalami perkembangan, yakni 46 hektar. Untuk meminimalisir produksi sampah, Pemerintah Kota Semarang menghimbau warga agar membuat bank sampah di masing-masing kelurahan. Ada 83 bank sampah saat ini yang tersebar di 177 kelurahan.

Data Capaian Jakstrada tahun 2019 diprediksi hasil jumlah timbunan sampah Kota Semarang sebanyak 1.276 ton/hari dan 1.071 ton setiap hari dikirimkan ke TPA Jatibarang. Prediksi pada tahun 2025 jumlah timbunan sampah mengalami peningkatan mencapai 1.437 ton/hari dan tahun 2046 akan meningkat 2000 ton/hari. Melalui cara mengelola sampah saat ini, diprediksi kapasitas TPA Jatibarang hanya tersisa tidak sampai 2 tahun lagi. diperlukan terdapatnya kebijakan dan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Intervensi teknologi dan pengurangan sampah yang efektif diperlukan dari hulu hingga hilir, dari sumber hingga TPA.

Jika tidak diatasi, permasalahan tersebut dapat menjadi bom waktu. Permasalahan sampah di Kota Semarang adalah Overload-nya sampah yang ada di TPA Jatibarang dan masih adanya kurang lebih 60 ton sampah per hari yang tidak dikelola di tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh: 1) tidak maksimalnya dalam menangani sampah, 2) tidak maksimalnya dalam menangani sampah pada sektor hulu (recycle, reduce, dan reuse), 3) tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam memusnahkan sampah di sekitar hilir, 4) Terbatasnya lahan di TPA Jatibarang, 5) tidak maksimalnya pembiayaan dalam mengelola sampah.

Selama momen Lebaran Tahun 2020, tercatat rata-rata volume sampah di Kota Semarang mencapai 700 ton perhari atau turun sebesar 15 sampai 20 persen dari lebaran tahun sebelumnya. Selama pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kota Semarang, dikarenakan banyak acara yang dibatalkan seperti tidak ada kegiatan car free day, pentas seni, dan juga pembatasan aktivitas niaga seperti operasional toko-toko modern, sehingga volume sampah berkurang sebesar 15-20 persen. Rata-rata volume sampah masuk ke TPA Jatibarang mencapai 700 ton/hari, biasanya rata-rata 1.000 ton hingga 1.200 ton per hari, namun lebaran tahun 2020 rata-rata 700 ton per hari.

Pada tahun 2021 DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Semarang mencatat volume sampah pasca banjir mengalami peningkatan 10 persen. Sampah yang diangkut pasca banjir mencapai kurang lebih 200 ton, sebanyak 25 truk yang mengangkut sebanyak 8 ton. Sebelum banjir, yang diangkut hanya 900.00 ton sampah memakai 148 truk untuk 16 Kecamatan di Kota Semarang, setiap hari umumnya operasional di 4 UPT tiap-tiap 4 kecamatan yang membuang sampah dipusatkan di TPA Jatibarang.

Hasil Penelitian Saparuddin, Juharni, Nurkaidah Nurkaidah (2021) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar" menunjukkan bahwa sampah adalah permasalahan yang rumit. Perkembangan penduduk yang signifikan sangat berpengaruh terhadap produksi sampah. Produksi sampah melebihi kecepatan mengelola sampah bahkan luas lahan pengelolaan sampah terbatas. Kota Semarang dalam hal pengelolaan sampah menggunakan sistem sanitary landfill yang bisa memproduksi gas metana dari sisa sampah serta memproduksi biogas dan listrik. Walaupun telah memakai sanitary landfill namun pengelolaan sampah masih belum memadai.

Penanganan pengelolaan sampah menggunakan konsep zero waste dengan demikian masyarakat harus berpartisipasi dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka, terutama sampah rumah tangga. Efektivitas dalam mengelola sampah sangat bergantung pada keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi, terutama rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan rumah tangga adalah masyarakat yang berkaitan langsung terhadap permasalahan sampah (Tri Yudianto, 2020).

Dalam pengelolaan sampah dimana dalam pengurangan sampah masih belum dilakukan secara optimal, sehingga masih terjadi banjir di daerah Genuk, Pedurungan, Gayamsari dan di daerah Tanah MAS. Pengurangan sampah dan intervensi teknologi dengan tepat sangat dibutuhkan dari hulu hingga hilir, dari sumber sampai dengan TPA.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

METODE

Pada penelitian ini, penulis memakai pendekatan kualitatif. Sugiyono (2016:15) penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berdasarkan dengan filsafat Postpositivisme, dipakai dalam meneliti keadaan obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilaksanakan dengan cara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan makna dari pada generalisasi.

Digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini didasari oleh alasan bahwa masalah yang diamati pada penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya konseptual dan aktual. Disamping hal tersebut, pendekatan kualitatif relatif peka dan cenderung bisa beradaptasi terhadap berbagai penajaman pengaruh bersama pada kondisi yang berubah-ubah dan pola-pola nilai yang dihadapi saat melakukan penelitian (Moleong, 2007:10)

Analisis dan pengolahan data dilaksanakan dengan pemilahan data, kategorisasi, pendalaman penggunaan contoh, melakukan perbandingan, dan verifikasi. Deskripsi ditampilkan secara naratif, dalam bentuk tabel, teks, maupun bagan. Setelah naskah penelitian tersusun dalam bentuk draft, peneliti menganggap perlu untuk meminta umpan balik terlebih dahulu kepada sumber informasi untuk memperoleh kesahihan (Widyoko, Eko Putro, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyandarkan diri pada teori yang disampaikan George Edward III mengemukakan teori implementasi kebijakan terdiri dari sejumlah hal yang bisa mempengaruhi efektivitas suatu implementasi kebijakan yakni; Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) (Engkus, 2018).

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian usaha berupa analisis untuk melahirkan keputusan-keputusan yang berkaitan terhadap peraturan yang sudah ditentukan melalui pertimbangan hubungan kebijakan itu dengan cara horizontal untuk mewujudkan target yang sudah ditetapkan yakni sekarang ini maupun jangka panjang.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam penelitian ini. sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan asas nilai ekonomi, asas keamanan, asas keselamatan, asas kebersamaan, asas kesadaran, asas keadilan, asas manfaat, asas berkelanjutan, dan asas tanggung jawab. Pengelolaan sampah Kota Semarang memiliki tujuan untuk mengembangkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dan mengubah sampah menjadi sumber daya. Dalam kebijakan pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan menerapkan konsep Pengelolaan Sampah 3 R (Suyeno et.al, 2019).

Pengelolaan sampah adalah aktivitas yang menyeluruh, terstruktur dan berkelanjutan yang mencakup penanganan dan pengurangan sampah.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang

Pada hasil penelitian akan paparkan tentang perolehan data penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dinas tersebut menjadi pelaksana teknis dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Perolehan data penelitian yang akan dijabarkan sesuai fokus penelitian dalam hasil penelitian ini. Fokus penelitian itu sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan model Edward III 1980, di mana meliputi 4 fokus pada variabel keberhasilan Implementasi Kebijakan. Yaitu, struktur Birokrasi, Disposisi, Komunikasi, dan Sumber daya.

a. Komunikasi

Pelaksanaan dari peraturan mengelola sampah menurut Peraturan WaliKota Semarang nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kehutanan, bidang Lingkungan Hidup, dan bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah.

Pada penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, dikeluarkan pada Peraturan daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Peraturan daerah itu dengan cara tersirat menaruh kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup, adalah pihak yang berkemampuan dan sangat berkaitan dengan penanganan sampah.

Faktor komunikasi merupakan sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Terdapatnya lintas sektor pelaksana harus membentuk komunikasi yang efektif, dengan demikian semua rangkaian kebijakannya dapat terintegrasi dan berjalan tidak berkontradiksi. Dari sisi ketentuan dan regulasi yang ada, Fungsi dan kapasitasnya Dinas Lingkungan Hidup pada pelaksanaan Kebijakan sampah yakni antara lain: Dinas Lingkungan Hidup pada pelaksanaan tugasnya seperti yang tercantum pada Pasal 4 melaksanakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, UPTD, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Penataan Lingkungan; dan merumuskan perencanaan strategis berdasarkan misi dan visi walikota;

2. Mengkoordinasikan tugas-tugas untuk melaksanakan kegiatan/ program Kesekretariatan, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Penataan Lingkungan, dan UPTD
3. Membina bawahan dalam konteks tanggung jawabnya;
4. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai;
5. Menyelenggarakan kerja sama Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan UPTD, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengelola Sampah, dan Bidang Penataan Lingkungan;
6. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
7. Menyelenggarakan kegiatan dan program Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Penataan Lingkungan, dan UPTD
8. Menilai kerja Pegawai
9. Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring kegiatan dan program Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, dan UPTD;
10. Melaporkan implementasi kegiatan dan program; dan
11. Melaksanakan fungsi lainnya dari Walikota mengenai fungsi dan tugasnya.

Secara fungsional, persoalannya memang sudah jelas bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang harus turut mengelola sampah di Kota Semarang. Adapula implikasi Dinas Lingkungan Hidup seperti halnya fungsi dan tugas pokok Dinas Lingkungan Kota Semarang yang dicantumkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dimana Dinas Lingkungan Hidup bertugas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik pada bidang lingkungan hidup.

Pada Pasal 48 Peningkatan peranan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada pasal 47 dilakukan melalui cara pemberian insentif, aktivitas gotong royong, mobilisasi, dan sosialisasi. Komunikasi yang efektif dapat terlihat dari aparat pelaksana pada hal ini terutama aparat Dinas Lingkungan Hidup harus paham terhadap sesuatu yang harus dimengerti dan dilakukan dengan tepat dan panduan pelaksanaan yang dimengerti harus jelas. Selain itu peraturan yang harus konsisten. Sejumlah hal yang mempengaruhi efektifitas komunikasi itu bisa dilihat dari sejumlah aspek yakni konsistensi, transisi, dan kejelasan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi kebijakan yakni ialah transmisi.

Untuk menjalankan peraturan pelaksanaan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 dijadikan tolak ukur dalam mengelola sampah yakni penanganan maupun pengurangan. Namun realitanya berdasarkan hasil wawancara di atas, sebagian kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah rumah tangga belum berjalan secara efektif karena lemahnya proses transisi dalam menyampaikan kebijakan. Lemahnya proses transisi mengenai intruksi-intruksi atau perintah, yakni dari petugas kepada masyarakat maupun dari petugas Dinas ke sesama petugas Dinas dianggap merupakan faktor yang menyebabkannya. Misalnya saja dalam penyampaian perda terkait kebijakan pengelolaan sampah dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga oleh petugas kepada masyarakat, hal tersebut dilaksanakan melalui sejumlah cara.

Cara yang biasanya dipergunakan adalah cara sosialisasi dengan masyarakat menggunakan metode seminar. Hal ini tentu baik namun masalahnya adalah terkadang seminar yang dilakukan hanya sebatas orang-orang yang konser nya memang pada bidang lingkungan atau hanya kepada orang-orang perangkat di kelurahan dan bukan kepada masyarakat secara luas. Sementara factor selanjutnya yang mempengaruhi proses komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Konsistensi yang kurang jelas dalam penyampaian informasi adalah konsistensi. Konsistensi yang kurang jelas dalam penyampaian informasi atau transisi komunikasi dari petugas kepada masyarakat menjadi kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Terkadang sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas kurang tepat sasaran, disamping itu

juga kurang konsisten sehingga masyarakat mudah untuk lupa tentang perda yang mengatur pengelolaan sampah tersebut.

Dari seluruh tahapan tersebut, komunikasi peraturan berkaitan terhadap kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang yang dianggap masih menemui banyak hambatan, meskipun telah dilakukan dalam sejumlah kesempatan, yakni dalam bentuk iklan, sosialisasi, maupun pemberitahuan melalui siaran radio. Akan tetapi, hal tersebut masih dianggap kurang terlebih apabila pemberitahuan di radio hanya terkadang-kadang saja.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran strategis pada penerapan kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang. Perintah dari sebuah kebijakan kemungkinan dapat diterima secara jelas dan baik, namun apabila sumber daya yang diperlukan kurang dengan demikian implementasi kebijakan tidak efektif. Lembaga yang memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis adalah suatu aspek yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk melaksanakan sebuah kebijakan dibutuhkan Sumber Daya Manusia atau petugas yang berkapasitas dan berwenang menjalankan sebuah kebijakan. Di samping hal tersebut, pada bahasan organisasi yakni terkait sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia adalah suatu variabel yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III 1980 menegaskan bahwa "Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian)".

c. Disposisi

Respon dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ditunda-tunda. Adanya respon yang baik dari pihak DLH ketika pengawas lapangan, pengelola sampah, pengemudi serta masyarakat memberikan kritikan dan saran, dari Dinas Lingkungan Hidup sangat responsif menerima kritikan. Dimana saat laporan masuk, langsung cepat dikoordinasi, disposisi, kemudian melakukan kebijakan. Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. pemahaman terhadap kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah tergantung pada latar belakang pendidikan dari setiap pegawai, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan pegawai menginterpretasikan secara berbeda-beda pula sehingga terhadap pegawai yang kurang memahami.

d. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedure (SOP) yang dilakukan juga sepenuhnya mengacu kepada Perda No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang ditambah adanya tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adanya Tupoksi yang jelas diharapkan dapat menjadi panduan untuk segenap bidang dan seksi dalam melakukan pekerjaannya. Selain SOP, struktur birokrasi yang jelas juga terlihat di pemerintahan Kota Semarang dimana pada pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga sudah tidak ditemui lagi adanya tumpang tindih tugas dan wewenang dari beberapa lembaga untuk mengurus masalah yang sama. Misalnya saja dahulu sebelum diadakannya peleburan kedinasan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan kerap sekali mengalami tumpang tindih tugas terkait siapa yang seharusnya menangani tugas persampahan dan limbah di TPA Jatibarang. Tetapi setelah diadakannya peleburan kedinasan maka tugas tersebut menjadi jelas dan tentu saja hal ini dapat memperlancar pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Ada faktor pendukung dan faktor penghambat pada konteks tersebut, kedua faktor itu mempengaruhi penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Kedua faktor tersebut sangat menyatu terhadap implementasi meningkatnya profesionalitas pegawai sebab kedua faktor tersebut berhubungan satu sama lain. Adapun di bawah ini akan dijelaskan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

a. Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah Kota Semarang

Faktor pendukung adalah suatu hal yang sangat diperlukan di dalam sebuah Implementasi kebijakan. Sebab melalui terdapatnya hal itu, bisa diketahui ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi efektivitas sebuah aturan. Dengan demikian sejumlah hal itu akan disempurnakan lagi supaya bisa memberikan pengaruh yang signifikan untuk kesuksesan sebuah peraturan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2012 Bab IV Pasal 5 Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam memastikan terlaksananya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan baik berdasarkan tujuan seperti yang dimaksudkan pada kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 Bab III pasal 2 Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Persampahan dan bidang Kehutanan. Sebagaimana dimaksud Pada Bab III pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu walikota untuk melakukan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub urusan persampahan dan bidang Kehutanan yang merupakan tugas pembantuan dan kewenangan daerah yang diberikan ke Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk melindungi proses dalam mengelola sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Kota Semarang.

2. Adanya Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah

Dalam menangani sampah di Kota Semarang bukan saja dibebankan Pemerintah Daerah saja, tapi juga merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan. Kedua Dinas tersebut mempunyai fungsinya masing-masing, dan keduanya pada hal-hal tertentu dapat bersinergi pada pelaksanaan sebuah program. Tentunya sebuah beban menjadi lebih ringan apabila ditanggung bersama, maka lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab.

Hal tersebut selaras terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Bab IX pada pasal 42, Pemerintah Daerah bisa bekerjasama antar pemerintah daerah dan menjalin mitra dengan badan usaha untuk mengelola sampah. Pada Bab VII Pasal 35, Pemerintah Daerah memberi fasilitas dalam membentuk badan pengelola sampah seperti yang tercantum pada pasal 34 pada fasilitas sosial, fasilitas umum, kawasan industri, kawasan komersial, kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga berdasarkan yang dibutuhkan. Selain oleh Pemerintah sendiri Pemerintah Kota Semarang bermitra dengan PT. Narpati sebagai pihak mitra yang memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan limbah/sampah organik yang telah busuk menjadi pupuk yang nanti dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan pupuk di sekitar Semarang berdasarkan biaya yang telah ditentukan bersama. Hubungan antara PT. Narpati dan Pemerintah Kota Semarang ialah kemitraan.

Merujuk terhadap fungsi dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memberi layanan terhadap stakeholder dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi antara lain: Program Car Free Day (CFD), Program Konservasi Lingkungan, PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), PROKASIH (Program Kali Bersih), Program Langit Biru, Program Adipura, Program Buletin Green.

Program Adipura dirasakan masyarakat untuk berkompetisi dalam memperindah dan menghias wilayah tempat tinggalnya. Sebab untuk pemenang yang berhasil akan memperoleh penghargaan dan hadiah dari Pemerintah Daerah Semarang. Hal itu merupakan daya Tarik bagi masyarakat dalam mengatasi kebersihan lingkungan. Terdapatnya program tersebut, menunjang pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Dikarenakan terdapatnya penanganan sampah dengan cara otomatis di Kota Semarang

b. Faktor Penghambat

Di samping adanya aspek-aspek yang menunjang terlaksananya pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, terdapat pula sejumlah aspek yang menjadi penghambat terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Sejumlah faktor tersebut yakni antara lain:

1. Minimnya Fasilitas yang tersedia

Berkaitan terhadap sumber daya untuk pengimplementasian pengelolaan dan kebijakan sampah di Kota Semarang masih mengalami sejumlah kendala. Tenaga Pengelolaan Sampah ASN dengan jumlah 87 orang, untuk Non ASN 344 orang. Penyapuan dan Pengangkutan Sampah Jalan Protokol (Pihak ketiga) dengan jumlah zona layanan 9 zona, jumlah ruas protokol 121 ruas jalan, serta jumlah tenaga (sopir truk/roda tiga, tenaga angkut, penyapu jalan) dengan jumlah 662 orang. Pengangkutan sampah TPS Pasar (Pihak Ketiga) dengan jumlah zona layanan 6 zona, jumlah lokasi TPS Pasar 41 TPS pasar, serta jumlah tenaga (sopir truk dan tenaga angkut 72 orang).

Terdapat sejumlah hal yang menghambat sumber daya manusia tersebut yaitu kurangnya tingkat penguasaan/pengetahuan sumber daya manusia tersebut dan jumlah petugas lapangan yang masih kurang. Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang, tugas dari Dinas Lingkungan Hidup yakni mengangkut dan mengelola sampah. Untuk mengangkut sampah kesehariannya merupakan tanggung jawab dari bagian mengangkut sampah dan untuk seksi operasional pengelolaan sampah memiliki tanggung jawab pada aktivitas pengelolaan sampah di Kota Semarang. Banyaknya anggota di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang khususnya pada bagian tenaga lapangan masih diperlukan terdapatnya tambahan, tentunya hal tersebut didasari oleh beban kerja yang dialami seksi angkutan sampah.

Tentu saja bukan hanya jumlah staf yang menjadi aspek yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Kualitas personilnya pun ikut menjadi aspek yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu hal yang sangat mudah dinilai mengenai kualitas personel bisa diketahui melalui latar belakang pendidikan personil terkait. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa memang tingkat pendidikan juga menentukan seberapa paham petugas/staf dalam mengetahui apa yang harus dikerjakan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya terbukti semakin menunjukkan bahwa pemahaman akan pekerjaannya juga semakin bagus.

Selain sumber daya manusia, hal lainnya yang sangat penting adalah sarana dan prasarana. Kualitas dan jumlah fasilitas pengelolaan sampah di Kota Semarang terlihat dari hasil wawancara diatas, dinilai masih belum tercukupi sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam hal pengangkutan misalnya, dibutuhkan jumlah truk pengangkutan sampah yang lebih banyak lagi dan juga dalam kualitas serta kondisi yang baik. Jumlah truk sampah masih kurang serta petugasnya masih kurang apabila dibandingkan dengan dengan luasnya cakupan wilayah Kota Semarang yang harus ditangani. Hal ini dikarenakan kegiatan pengangkutan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan hampir setiap hari. Selain perlunya penambahan armada untuk truk pengangkut sampah hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi tempat penampungan sementara, baik di TPS maupun TPST. Dalam hal pewadahan misalnya; masih ada beberapa TPS yang tempat penyimpanannya sudah rusak dan perlu diganti. Ada juga yang tempat penyimpanannya kurang dan sebagainya. Ini tentu sangat mempengaruhi kelancaran pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Dalam mendukung berjalannya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sangat perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan di lapangan dan efisiensi dalam menangani sampah. Adapun sarana prasarana tersebut meliputi gerobak sampah, kendaraan roda tiga, kendaraan dump truk, kendaraan truk arm roll, kendaraan road sweeper maupun alat berat guna menunjang pelaksanaan di TPA Jatibarang.

2. Lemahnya Proses Transisi dalam Pengkomunikasian Kebijakan

Lemahnya proses transisi terkait perintah atau instruksi-instruksi, baik dari petugas Dinas kepada sesama petugas maupun oleh petugas kepada masyarakat dinilai menjadi penyebabnya. Misalnya saja dalam penyampaian perda terkait kebijakan pengelolaan sampah oleh petugas kepada masyarakat, hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang biasanya digunakan adalah cara sosialisasi dengan masyarakat dengan metode seminar. Hal ini tentu baik namun masalahnya adalah terkadang seminar yang dilakukannya hanya sebatas orang-orang yang konsernya memang pada bidang lingkungan atau hanya kepada orang-orang perangkat di kelurahan dan bukan kepada masyarakat secara luas.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaauran Ulang Sampah.

Beberapa hal yang menyebabkan pendaauran ulang terhambat terlaksana antara lain dikarenakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini masih kurang. Seperti yang dijelaskan bahwa memang untuk melakukan atau mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna memang membutuhkan kreativitas yang baik. Hal inilah yang belum dimiliki oleh sebagian besar kelompok masyarakat di Kota Semarang. Oleh karena itu, terkesan tidak mengerti cara mengolahnya menyebabkan mereka kemudian tidak merasa punya kewajiban untuk mengolah sampah tersebut pada saat sampah masih berada di sumber sampah (hulu). Kendala ini yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaur ulang sampah ini adalah terkait target pasar atau pemasaran yang kurang begitu jelas dan juga animo masyarakat yang kurang untuk memakai produk-produk yang berasal dari hasil daur ulang sampah.
4. Kurangnya Anggaran Untuk Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah.

Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Hartono Subekti, M. Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:

“Anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga belum tercukupi meliputi; Peralatan, alokasi pemrosesan akhir. Dimana dalam pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh Petugas TPA di TPA Jatibarang dilakukan dengan ditutup. Seharusnya dibakar untuk menghasilkan energi listrik.”(Kami/21, April 2022)

Dari pernyataan diatas, tentunya dapat kita pahami adanya sumber daya anggaran adalah sumber daya yang mempengaruhi pelaksanaan sesudah terdapatnya SDM. Keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan kualitas pelayanan pada masyarakat yang harus diberi kepada masyarakat pun terbatas. Anggaran yang terbatas mengakibatkan disposisi pelaku rendah dan mengalami goaldisplacement yang dilaksanakan pelaku pada sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan
5. Kurangnya Kesadaran Warga Masyarakat dalam Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga.

Pada dasarnya warga masyarakat adalah yang bertanggung jawab dalam melakukan pewadahan. Pada proses tersebut terdapat sejumlah hambatan yang banyak ditemukan, yaitu perbuatan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan kerugian dan menambah beban kerja. Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan pewadahan yang baik dan benar sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini. Masyarakat sebagai pelaku utama pewadahan diharapkan untuk dapat mengumpulkan sampah dengan baik dan benar sehingga nantinya memudahkan petugas untuk melakukan pengangkutan. Tindakan masyarakat yang kurang peduli adalah hambatan dalam penyelenggaraan pemilahan sampah, antara organik dan anorganik dan menumpukkan saja di tempat-tempat pembuangan sampah yang ada. Petugas di TPA lah yang menjadi korban. Sebelum sampah nantinya diolah di TPA, petugas memilah lagi sampah-sampah yang akan dijadikan pupuk dan sebagainya.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan kurang terlaksananya kegiatan pewadahan dan pemilahan ini adalah kurangnya jumlah fasilitas yang memadai untuk proses ini. Sebagai contoh adalah tempat sampah atau tong-tong sampah. Sebagian besar fasilitas pewadahan masih yang bersifat tempat sampah terbuka atau belum mempunyai tutupan. Tempat sampah jenis ini dinilai belum terlalu bagus. Tidak adanya penutup pada jenis tempat sampah seperti ini membuat sampah yang menumpuk cenderung berlebih, sampah yang tidak tertampung dengan baik sering tercecer di sekitar tempat sampah. Penutup berguna sekali untuk menghindari adanya sampah yang tercecer. Sering kali masalah yang dihadapi adalah bahwa sampah yang tercecer lebih banyak daripada sampah yang berada pada tempat penampungan. Dengan adanya sampah yang tercecer tentu dapat menimbulkan masalah baru, yakni dapat berupa pencemaran udara maupun masalah kebersihan.

SIMPULAN

Tahap implementasi kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan hambatan yang tidak terlalu sulit, yakni aktivitas dalam mengumpulkan dan proses akhir. Kedua proses tersebut telah dilakukan, yakni pada tingkat warga masyarakat pada tahap pengumpulan, sebab tahap tersebut tergolong pemrosesan akhir yang dilakukan petugas dari pemerintah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai petugas yang mengurus penanganan sampah di TPA Jatibarang berupa pemupukan dan menangani limbah sampah sebelum dibuang ke alam. Petugas lainnya yang mengurus pemrosesan akhir ialah PT.Jatibarang yang melakukan pengolahan sampah (organik) menjadi pupuk.

Dalam mendukung berjalannya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sangat perlu dukungan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan di lapangan dan efisiensi dalam menangani sampah. Adapun sarana prasarana tersebut meliputi gerobak sampah, kendaraan roda tiga, kendaraan dump truk, kendaraan truk arm roll, kendaraan road sweeper maupun alat berat guna menunjang pelaksanaan di TPA Jatibarang. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaauran Ulang Sampah.

Beberapa hal yang menyebabkan daur ulang terhambat terlaksana antara lain disebabkan kekurangan SDM. Seperti yang dijelaskan bahwa memang untuk melakukan atau mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna memang membutuhkan kreativitas yang baik. Hal tersebut belum dimiliki sebagian besar kelompok masyarakat di Kota Semarang. Oleh karena itu, terkesan tidak mengerti cara mengolahnya menyebabkan mereka kemudian tidak merasa punya kewajiban untuk mengolah sampah tersebut pada saat sampah masih berada di sumber sampah (hulu). Kendala ini yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaur ulang sampah ini adalah terkait target pasar atau pemasaran yang kurang begitu jelas dan juga animo masyarakat yang kurang untuk memakai produk-produk yang berasal dari hasil daur ulang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkus, Neneng Zakiah. 2018. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah (Penelitian Di Wilayah Bandung Timur). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. 1(2):168-182
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang
- Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
- Rizka Firdausia Fitri, Nurul Umi Ati, Suyeno. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengolahan Sampah Terpadu (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir TPA) Randegan Kota Mojokerto. *Jurnal Respon Publik*. 13(4):12-18
- Saparuddin, Juharni, Nurkaidah Nurkaidah. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. 3(1): 27-36
- Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Tri Yudianto. 2020. Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 20(1):21-26
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Widyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.